



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0605/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

### MELAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (proyek jalan), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0605/Pdt.G/2016/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Sabtu tanggal 14-07-2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.04.2/Pw.01/04/2015 tanggal 20 Februari 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Perum TJ Permai, Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu. selama lebih kurang 6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 1 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama:
  - ANAK PENGGUGAT DAN TEERGUGAT, Umur 3 tahun 8 bulan (lahir, 14-12-2012), Anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun sejak bulan Februari 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada anak dan Penggugat;
  - b. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan fisik dan psikis;
  - c. Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat;



- d. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada anak dan Penggugat;
- e. Tergugat selalu bersikap tidak jujur atau berbohong kepada Penggugat;
- f. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
5. Bahwa pada bulan November 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun Tergugat tidak memberi dan malah marah-marah kepada Penggugat kemudian memukul Penggugat dengan remot TV, akibat dari hal tersebut keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama lebih kurang 2 tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0605/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 09 Oktober 2016 dan 19 Oktober 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.04.2/Pw.01/04/2015 tanggal 20 Februari 2015 (P) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1.

SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa, hubungan Penggugat adalah keponakan saksi;

-

Bahwa, sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa, Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-

Bahwa, karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat sering berbohong, Tergugat apabila terjadi pertengkaran sering memukul Penggugat bahkan menghancurkan barang - barang dalam rumah tangga;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua setengah tahun;

-

Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-

Bahwa, Saksi sudah menasehati Penggugat , namun tidak berhasil;

-

Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1.

SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat kediaman di Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa, hubungan Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah di rumah orang tua Tergugat;

-  
Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Kelurahan Penurunan;

-  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

-  
Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi pertengkaran;

-  
Bahwa, karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat sering pergi dari rumah, satu minggu kemudian baru pulang, Tergugat tidak jujur, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang baik, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memecahkan barang - barang di dalam rumah tangga;

-  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua setengah tahun lamanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-  
Bahwa, Saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

-  
Bahwa, Saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 14 Juli 2012 di Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. KK.07.04.2/Pw.01/04/2015 tanggal 20 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah karena :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada anak dan Penggugat;
- b. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan fisik dan psikis;
- c. Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat;
- d. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada anak dan Penggugat;
- e. Tergugat selalu bersikap tidak jujur atau berbohong kepada Penggugat;
- f. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua setengah tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu; dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.301.000, ,- ( tiga ratus satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sarijan MD., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.H dan Drs, M. Wancik Dahlan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Tuti Baheram, B.A. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dto

**Drs. Sarijan MD., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

**Nusri Batubara, S.H**

**Drs. M. Wancik Dahlan, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

Dto

**Tuti Baheram, B.A.**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Bengkulu  
Panitera

Sukardi, S.H